

**PELAKSANAAN PERMOHONAN KASASI JAKSA
PENUNTUT UMUM TERHADAP AMAR PUTUSAN BEBAS
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Miftakhul Munir^{1*}

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Munir4321@gmail.com

ABSTRACT

Juridical analysis of the legal proceedings by the public prosecutor against the acquittal (vrijspraak) pursuant to Section 244 Criminal Procedure Code can be concluded that the attorney general penuntut could not bring a legal action in the form of an appeal to the Supreme Court, but there are additional guidelines implementing the Criminal Procedure Code, in item 19 on the attachment the justice minister's decision waives Section 244 Criminal Procedure Code Giving rise to various interpretations or multiple interpretations that add to the ambiguous essence of acquittal. Based on this consideration we conduct research to take the title "Implementation of Application Cassation Prosecutor Amar Verdict Against Corruption Free". The research method used in this study is the type of descriptive research by illustrating the results of the research, normative approach method, adhering to the secondary research materials that were examined directly from the results of field research (primary data), After the data collected will be analyzed the data by connecting lems problem which has been studied in order to be justified, the analysis will be conducted in which normative qualitative results will be reported in the form of a thesis. To determine the consideration of the public prosecutor in the corruption case in cassation in Magelang District Attorney is free to prove that the decision of the District Court Judge Magelang is not purely an acquittal or a verdict free from all charges (onstlag van alle rechtsvervolging) . Proved by the refutation of the verdict broke free in Magelang District Court judge. This was a key consideration Prosecutor Magelang District Attorney in an appeal against the acquittal verdict is not pure or free from any legal action as this is part of the assignment as deputy state prosecutor to satisfy the public interest (public).

Keywords : Kasasi, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai media atau sarana untuk mengatur masyarakat sebagai alat kontrol sosial, maka hukum berfungsi untuk menjaga agar masyarakat tetap dalam posisi yang ideal dalam berperilaku dan dapat diterima diberbagai kelompok masyarakat itu sendiri. Di dalam perannya yang seperti itu hukum diciptakan hanya mampu untuk mempertahankan apa saja yang terjadi dan keadaan yang tetap diterima masyarakat.

Tetapi diluar itu hukum masih mampu menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan arah perubahan yang konstruktif di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga bertugas mengatur masyarakat, dengan arti bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk menyatukan dan mengkoordinir kepentingan orang dalam masyarakat tersebut. Sehingga kepentingan-kepentingan tersebut tidak berlawanan arah diantara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain.

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara dan pengadilan Negara tertinggi, idealnya juga mengadili perkara yang sangat fundamental, bentuk tindak pidana yang sangat berat serta mempunyai nilai obyek perkara yang yang sangat tinggi, persoalannya untuk menentukan standart perkara indikatornya sangat sulit dan bersifat *relative*.

Berdasarkan pertimbangan di atas kami melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pelaksanaan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Amar Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi” dengan perumusan masalah (1)Apakah alasan permohonan kasasi jaksa penuntut umum terhadap amar putusan bebas tindak pidana korupsi? (2)Apakah dasar hukum permohonan kasasi jaksa penuntut umum terhadap amar putusan bebas tindak pidana korupsi?

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, artinya dilakukan dengan cara meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Serta peraturan yang mengatur tentang permohonan kasasi jaksa penuntut umum terhadap amar putusan bebas tindak pidana korupsi.

2.1 Bahan Penelitian

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan bersumber pada berbagai bahan kepustakaan, seperti: buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti di lapangan.

2.2 Spesifikasi Penelitian

Agar suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penelitian ini berbentuk diskriptif atau gambaran. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang permohonan kasasi jaksa penuntut umum terhadap amar putusan bebas tindak pidana korupsi.

2.3 Analisis Data

Setelah data terkumpul akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normative kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk naskah publikasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Amar Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi

Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 UU No. 14/1985 antara lain:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Tidak bewenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai permohonan kasasi jaksa penuntut umum terhadap amar putusan bebas tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Magelang didapatkan bahwa :

- a Menyatakan Terdakwa I Surasmono Terdakdwa II Suko Trichahyo dan Terdakwa III Djuwahir dan Terdakwa IV Roy Sutaris tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melalui Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan subsidair;

- b. Membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan
- c. Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- d. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
- e. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Selain melakukan penelitian dokumen, maka penulis juga melakukan wawancara kepada Pengacara para tersangka tersebut, yaitu Bp. Dwi Sigit Suprihono, SH, yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan Nomor 100/Pid/B/2008/PN MGL yang di putus pada tanggal 7 April 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang amarnya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan Putusan Bebas Murni (*vrijspraak*) karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah”.

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut di atas, maka pendapat dari Bp. Dwi Sigit Suprihono, SH telah sesuai dengan Pendapat M Yahya Harahap yang dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan murni adalah bila kesalahan terdakwa tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan juga berdasarkan Pasal 244 KUHAP karena sifat Putusan tersebut adalah bebas murni maka permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Beliau juga mengatakan bahwa Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Sehingga dari argumentasi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

3.2 Dasar Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum

Di dalam praktiknya jaksa yang tidak puas dengan adanya putusan bebas langsung mengajukan kasasi. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pengajuan kasasi tersebut di atas. Demi keadilan, demi penegakan hukum, dilakukanlah kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Peranan jaksa penuntut umum dalam pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung, yaitu dengan dasar hukum dalam Pasal 244 KUHAP, yaitu ” Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Peranan penuntut umum dalam pengajuan kasasi adalah sebagai pihak yang diberi hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan hakim pada Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang belum memenuhi asas keadilan, yang bersifat membebaskan terdakwa, dan bukan merupakan pembebasan murni. Dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni yang bisa disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum upaya hukum kasasi dilakukan berdasarkan inisiatif jaksa.

Beberapa jalan dapat ditempuh oleh jaksa dalam menghadapi putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim, dengan menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan bebas tidak murni sifatnya, baik

jaksa memandang bahwa interpretasi dari tuduhan yang telah ditinggalkan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan bebas tersebut, maupun dijatuhkan putusan bebas yang semestinya merupakan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Keduanya harus diajukan oleh jaksa apabila ia akan menilai putusan bebas yang tidak murni tersebut Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang termasuk apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen sebagai *dramatis personnae*, ialah terdakwa ataupun jaksa dalam putusan bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechvervolging*), mengenai ketentuan hukum pidana materiil yang salah diterapkan, dan hukum pidana formil yang salah dilakukan. Inisiatif jaksa terhadap pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan *follow up* dari putusan hakim pada Pengadilan Negeri atas pemanfaatan hak dari jaksa penuntut umum. Hak dari Jaksa Penuntut Umum yang merupakan salah satu bagian dari aturan kejaksaan yaitu :

- a. Apabila putusan hakim memenuhi setengah dari tuntutan jaksa maka jaksa berhak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan atau berhak untuk menerima putusan hakim tersebut. Jadi minimal putusan hakim harus memenuhi setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum.
- b. Apabila putusan hakim memenuhi setengah lebih maka jaksa penuntut umum menerima putusan hakim tersebut.
- c. Apabila putusan hakim kurang dari setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum maka jaksa penuntut umum wajib melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim tersebut. Pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan upaya untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari pengadilan tingkat pertama.

4. KESIMPULAN

Untuk menentukan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi kasus korupsi di Kejaksaan Negeri di Kota Magelang sebagai berikut:

- a. Membuktikan bahwa putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang adalah merupakan putusan bebas tidak murni, atau merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Terbukti dengan adanya bantahan terhadap putusan bebas yang di putus hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang. Hal tersebut menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Magelang dalam kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena hal ini merupakan bagian dari tugas kejaksaan sebagai wakil negara untuk memenuhi kepentingan umum(masyarakat).
- b. Dalam kasus korupsi ini, Pengadilan Negeri Kota Magelang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan kurang tepatnya Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada dakwaan primair. Sedangkan pada dakwaan susidiar unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam rangka membuktikan unsur hanya berpatokan pada SK Walikota melainkan juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan lain misalnya Keppres 18 Tahun 2000 dan Pasal 52 KUHAP.
- c. Pengadilan Negeri Kota Magelang dalam menjatuhkan putusan telah terbukti melampaui wewenangnya, karena terdakwa telah diputus bebas.
- d. Dasar hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :
- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19.
- f. Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas Hasil Rumusan Penataran Terpadu Aparat

Penegak Hukum tanggal ,11-16 April 1988 di Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Sebagaimana disempurnakan dalam rapat MAHKEJAPOL tanggal 10 Pebruari 1992 dan pada tanggal 4 Maret 1992, dalam bagian Penyidangan, Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum, point ke-43 yaitu tentang upaya hukum terhadap putusan yang sebagian membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.

- g. Berdasarkan dasar hukum di atas dapat diketahui bahwa terhadap putusan bebas, yang berupa putusan bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan permohonan kasasi, tanpa melalui proses banding terlebih dahulu. Pengajuan kasasi tanpa banding tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Hal ini timbul dengan adanya dasar hukum lain yang sebagian besar berupa Yurisprudensi. Penggunaan Yurisprudensi ini untuk memenuhi rasa keadilan dan memenuhi kepentingan umum(masyarakat). Karena putusan hakim tidak selamanya memberikan rasa keadilan bagi para pihak, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Sehingga berdasarkan inisiatif jaksa penuntut umum diajukanlah kasasi tanpa banding.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002

Andi Hamzah, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

_____, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Lilik Mulyadi , *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP II*. 2012 Jakarta: Pustaka Kartini

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984

Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Presshalaman, Jakarta, 1986

Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP dan KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP)

Kutipan Kontra Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 100/Pid/B/2008/PN MGL tanggal 07 April 2009

Web.site

http://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia <http://penelutihukum.org/tag/definisi-penuntut-umum/>

http://pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/Konsep%20Ideal%20P_eradilan%20Indonesia.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia